



P E T I K A N

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Mukomuko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Penyelenggara Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
- c. Nilai Strategis Lokal Reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisaasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran ;
 - e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;

- h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan atau
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam Hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

BAB III **SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal-hal nilai sewa reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah : $NSR = \text{jenis} \times \text{jumlah} \times \text{lokasi penempatan} \times \text{ukuran media reklame}$.
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis kain dan baliho diwajibkan menitipkan uang jaminan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak terutang untuk biaya bongkar/melepaskan obyek reklame.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 ini dikembalikan pada wajib pajak apabila obyek reklame yang terpasang dibongkar sendiri oleh wajib pajak tepat pada waktu berakhirnya izin.
- (3) Apabila objek pajak reklame terpasang dibongkar/dilepaskan oleh petugas Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah, maka uang jaminan tersebut dikompensasikan untuk biaya bongkar/melepas obyek reklame.

Pasal 8

- (1) Bagi penyelenggaran reklame kain, waktu pemasangan kurang dari satu minggu diperhitung pajaknya dan satu minggu.
- (2) Bagi penyelenggara reklame selebaran (stiker) jumlah obyek kurang dari 100 (seratus) lembar diperhitungkan pajaknya untuk 100 (seratus) lembar.

Pasal 9

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

Pasal 10

- (1) Pajak Terutang dipungut dalam wilayah daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V **KEWAJIBAN WAJIB PAJAK**

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPtPD.
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

BAB VI **KETENTUAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK**

Pasal 12

Penyelenggaraan pemungutan pajak meliputi kegiatan perhitungan pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pengurangan pajak, pembebasan pajak dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pemungutan pajak.

Pasal 13

Penyelenggaraan pemungutan pajak sebagaimana dimasud pada Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Pasal 14

- (1) Hasil pemungutan pajak atau pembayaran pajak disetor ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko pada Bank Pembangunan Daerah Mukomuko dengan nomor rekening 01.01.10193.8 melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima menyetorkan pembayaran pajak yang diterimanya ke kas daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan.
- (3) Bendaharawan khusus penerima wajib membuat pembukuan pembayaran pajak yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pemungutan Hasil Retribusi, 85% disetor ke Kas Daerah dan 15% digunakan untuk administrasi dan pengelola.

Pasal 16

Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib membuat laporan bulanan kepada Bupati Mukomuko paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan melampirkan tanda bukti setor melalui Kepala Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawas yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko.

BAB VII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal, 20 September 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal, 20 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina TK. I Nip.19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 206